



SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

**PELAKSANAAN PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH
DI UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu tujuan nasional Indonesia yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Mencerdaskan Kehidupan Bangsa;
- b. bahwa dalam rangka menjamin terselenggarakannya pendidikan yang bermutu bagi setiap mahasiswa berprestasi atau yang kondisi ekonominya tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran, Rektor mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan nonakademik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1167);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nomor 13 Tahun 2023, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
13. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Beasiswa Mahasiswa Universitas Padjadjaran;
14. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Di Lingkungan Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH DI UNIVERSITAS PADJADJARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Program Pendidikan Vokasi yang selanjutnya disingkat PPV adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan berbagai program studi vokasi.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unpad yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan akademik di tiap-tiap Fakultas atau Sekolah.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di Unpad.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unpad.
10. Uang Kuliah Tunggal, yang selanjutnya disingkat UKT, adalah sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.
11. Beasiswa adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi di Universitas Padjadjaran terdiri atas Beasiswa Prestasi dan Beasiswa Tidak Mampu.
12. Beasiswa Prestasi adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi potensi akademik dan/atau kegiatan lain yang menunjang capaian IKK.
13. Beasiswa Tidak Mampu adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa yang kondisi ekonominya kurang memadai untuk membiayai pendidikannya tetapi memiliki prestasi akademik tinggi.
14. Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.
15. Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang selanjutnya disingkat Program KIP Kuliah adalah skema bantuan PIP Pendidikan Tinggi yang diberikan kepada Mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dan memiliki KIP Kuliah.
16. Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang selanjutnya disebut KIP Kuliah adalah kartu yang diberikan kepada peserta didik pada satuan Pendidikan formal atau nonformal sebagai penanda atau identitas untuk pendapat Program Indonesia Pintar.
17. Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan yang selanjutnya disebut Puslapdik adalah unit organisasi Kementerian di bidang layanan pembiayaan pendidikan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah di Universitas Padjadjaran, memiliki tujuan:

1. meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di Unpad bagi mahasiswa warga negara Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi;
2. melaksanakan Program KIP Kuliah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dengan penyaluran yang tepat sasaran;
3. meningkatkan prestasi mahasiswa pada bidang akademik dan non-akademik;
4. membantu keberlangsungan studi mahasiswa Program KIP Kuliah untuk lulus tepat waktu.

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM KIP KULIAH

Pasal 3

- (1) Program KIP Kuliah di Unpad dilaksanakan oleh:
 - a. Pengelola tingkat universitas dan fakultas yang diangkat melalui Keputusan Rektor, dengan periode masa tugas selama satu tahun;
 - b. Pengelola tingkat universitas dipimpin oleh Wakil Rektor yang menangani bidang akademik dan kemahasiswaan, dibantu oleh para Direktur yang menangani bidang kemahasiswaan, akademik dan keuangan.
- (2) Pengelola Tingkat Fakultas dipimpin oleh Wakil Dekan yang menangani bidang akademik dan kemahasiswaan, dibantu manajer bidang akademik dan kemahasiswaan, dan kepala program studi, serta Tenaga Kependidikan yang ditunjuk sebagai pengadministrasi dan/atau sebagai verifikator.
- (3) Pengelola tingkat universitas mencakup tugas-tugas sebagai berikut:
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Narasumber;
 - c. Ketua;
 - d. Wakil Ketua;
 - e. Pengadministrasi; dan/atau
 - f. Verifikator.
- (4) Pengelola tingkat universitas akan membuat laporan tahunan tentang mahasiswa penerima Beasiswa KIP Kuliah yang meliputi bidang:
 - a. Akademik;
 - b. Ekonomi.
- (5) Laporan yang dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan pada hasil koordinasi yang dilakukan pengelola universitas dan pengelola universitas.

Pasal 4

Pengangkatan Tim Verifikasi dan/atau Pengadministrasi

- (1) Pengadministrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e yaitu Tenaga Kependidikan yang ditugaskan oleh universitas atau fakultas untuk melaksanakan tugas-tugas pengadministrasian KIP Kuliah.
- (2) Verifikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f yaitu Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan yang ditugaskan oleh universitas atau fakultas untuk melaksanakan verifikasi mahasiswa Program KIP Kuliah.
- (3) Verifikator tingkat fakultas terdiri dari Ketua Program Studi, Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan.
- (4) Verifikator tingkat universitas terdiri dari Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan.
- (5) Pengadministrasi dan verifikator merupakan bagian dari pengelola yang turut melaksanakan monitoring dan evaluasi Program KIP Kuliah di Unpad.
- (6) Pengadministrasi dan verifikator universitas dan fakultas selalu berkoordinasi dalam menjalankan tugas tugasnya.

BAB IV

SYARAT, MEKANISME, VERIFIKASI DAN VALIDASI CALON PENERIMA BEASISWA PROGRAM KIP KULIAH

Bagian Kesatu Syarat

Pasal 5

Persyaratan Mahasiswa penerima Beasiswa KIP Kuliah yaitu sebagai berikut:

1. Penerima KIP Kuliah Kriteria 1:
 - a. Mahasiswa yang sudah memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) Pendidikan Menengah; dan/atau
 - b. Mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau menerima program bantuan sosial yang ditetapkan oleh kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial, seperti:
 - 1) Mahasiswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
 - 2) Mahasiswa dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); dan/atau
 - c. Masuk dalam kelompok tingkatan miskin/rentan miskin maksimal pada desil 3 (tiga) Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan/atau
 - d. Mahasiswa dari panti yayasannya / panti asuhan.
2. Penerima KIP Kuliah Kriteria 2 yaitu jika calon penerima tidak memenuhi salah satu dari 4 kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka dapat tetap mendaftar untuk mendapatkan KIP Kuliah selama memenuhi persyaratan miskin/rentan miskin sesuai dengan ketentuan, yang dibuktikan dengan:
 - a. Bukti pendapatan kotor gabungan orang tua/wali paling banyak Rp.4.000.000,00 (Empat juta rupiah) setiap bulan atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak Rp.750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Bukti keluarga miskin dalam bentuk Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh pemerintah, minimum tingkat desa/kecamatan untuk menyatakan kondisi suatu keluarga yang termasuk golongan miskin atau tidak mampu.

Bagian Kedua Mekanisme

Pasal 6

- (1) Mekanisme usulan Program penerima KIP Kuliah:
 - a. Penerima beasiswa Program KIP Kuliah yaitu calon atau mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi masuk Unpad, serta sudah lulus verifikasi dan validasi di Unpad sebagai mahasiswa Program KIP Kuliah dengan status "layak" atau memenuhi syarat sebagai penerima Beasiswa KIP Kuliah;
 - b. Verifikasi dan validasi pada huruf a artinya harus memenuhi ketentuan persyaratan Program KIP Kuliah;
 - c. Jumlah kuota penerima beasiswa Program KIP Kuliah Unpad ditetapkan oleh Puslapdik, melalui surat resmi yang ditandatangani oleh pimpinan Puslapdik;
 - d. Unpad mengusulkan calon penerima beasiswa Program KIP Kuliah yang sudah lulus verifikasi dan divalidasi kepada Puslapdik, melalui sistem Program KIP Kuliah pada laman <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/>.
- (2) Mekanisme usulan Program KIP Kuliah dari pemangku kepentingan:
 - a. Pemangku kepentingan mengusulkan calon mahasiswa Program KIP Kuliah yang sudah lulus seleksi masuk Unpad kepada Puslapdik;

- b. Puslapdik memberikan daftar nama calon mahasiswa Program KIP Kuliah dari pemangku kepentingan kepada Unpad;
 - c. Unpad melakukan verifikasi dan validasi calon penerima beasiswa dari pemangku kepentingan yang diberikan oleh Puslapdik;
 - d. Unpad mengusulkan calon penerima Program KIP Kuliah dari pemangku kepentingan yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kuota yang ada, kepada Puslapdik.
- (3) Mekanisme Penetapan Mahasiswa Program KIP Kuliah:
- a. Puslapdik melakukan validasi terhadap usulan calon mahasiswa Program KIP Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2);
 - b. Validasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan berdasarkan kuota yang tersedia dan prioritas sasaran sesuai dengan syarat penerima Program KIP Kuliah;
 - c. Puslapdik menetapkan Mahasiswa Program KIP Kuliah berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. Penetapan Mahasiswa Program KIP Kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan ke Unpad;
 - e. Daftar nama Mahasiswa Program KIP Kuliah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan ke Unpad dalam bentuk digital.
 - f. Daftar nama Mahasiswa Program KIP Kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf e memuat:
 1. identitas Mahasiswa Penerima Program KIP Kuliah; dan
 2. nomor KIP Kuliah.
 - g. Mahasiswa KIP Kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf f dapat diakses pada aplikasi SIM KIP Kuliah.

Bagian Ketiga Verifikasi

Pasal 7

- (1) Verifikasi sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan di Unpad dengan alur proses sebagai berikut:
- a. Calon Mahasiswa Program KIP Kuliah setelah dinyatakan diterima di Unpad melakukan pendaftaran ulang.
 - b. Pendaftaran ulang dilakukan secara online melalui laman: <https://students.unpad.ac.id/> peserta Periode daftar ulang sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan di surat edaran.
- (2) Persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) yaitu sebagai berikut:
- a. Surat Pernyataan sebagai penerima KIP Kuliah yang ditanda tangani oleh calon penerima beasiswa KIP Kuliah dan orang tua/wali (format terlampir);
 - b. memiliki KIP Pendidikan Menengah; dan/atau
 - c. terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); dan/atau
 - d. terdata dari Program Keluarga Harapan; dan/atau
 - e. memiliki Kartu Keluarga Sejahtera; dan/atau
 - f. terdaftar maksimal masuk pada desil 3 (tiga) Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE); dan/atau
 - g. tinggal di Panti Yayasan/Panti asuhan, dibuktikan dengan surat keterangan dari Panti yayasan/Panti asuhan; dan/atau
 - h. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh camat/lurah dengan periode masa berlaku tidak lebih dari tiga bulan; dan
 - i. Surat penghasilan orang tua yang dikeluarkan oleh institusi atau RT/RW setempat; dan
 - j. bukti pembayaran listrik 3 bulan terakhir; dan
 - k. foto tempat tinggal bersama keluarga, difoto bersama pada bagian depan, bagian tengah dan bagian dapur.
 - l. Dokumen penunjang lainnya (bila ada).

- (3) Verifikasi calon penerima Program KIP Kuliah dilakukan pada Sistem Informasi Administrasi Terpadu (SIAT) oleh tim verifikasi universitas, dilakukan dengan tiga tahap:
 - a. Verifikasi dokumen;
 - b. Verifikasi melalui telepon dan/atau video call;
 - c. Verifikasi melalui kunjungan ke lokasi.
- (4) Verifikasi melalui telepon dan/atau video call sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh tim verifikasi fakultas:
 - a. apabila dokumen persyaratan tidak lengkap atau dianggap meragukan;
 - b. memilih sampel secara random minimal 5% dari Jumlah total penerima beasiswa KIP Kuliah yang diberikan untuk membuktikan kebenaran dokumen persyaratan.
- (5) Verifikasi melalui kunjungan ke lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh tim verifikasi fakultas:
 - a. apabila dokumen persyaratan dianggap meragukan dan harus dibuktikan dengan kunjungan ke lokasi;
 - b. memilih sampel secara random minimal 5% dari jumlah total penerima Beasiswa KIP Kuliah yang diberikan untuk membuktikan kebenaran dokumen persyaratan.
- (6) Tim verifikasi universitas membuat laporan hasil verifikasi untuk menentukan layak atau tidak sebagai Mahasiswa Program KIP Kuliah.
- (7) Tim verifikasi universitas akan melakukan konfirmasi dan validasi data atas hasil verifikasi fakultas.

Bagian Keempat Validasi

Pasal 8

- (1) Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) dilaksanakan oleh tim verifikasi universitas.
- (2) Tim pengelola universitas akan melakukan rapat finalisasi hasil verifikasi dengan mengeluarkan berita acara verifikasi.
- (3) Direktorat yang menangani kemahasiswaan akan membuat surat ajuan penangguhan UKT kepada direktorat yang menangani urusan keuangan, dan pengaktifan kepada direktorat yang menangani urusan akademik, bagi calon Mahasiswa Program KIP Kuliah yang sudah divalidasi.
- (4) Direktorat yang menangani kemahasiswaan akan membuat surat ajuan penangguhan UKT bagi mahasiswa on going KIPK setelah dilakukan evaluasi dan monitoring kelayakan setiap semesternya.
- (5) Direktorat yang menangani kemahasiswaan mendapatkan ajuan nama dari fakultas untuk mengikuti lanjutan program KIPK untuk mahasiswa profesi.
- (6) Direktorat yang menangani kemahasiswaan akan mengajukan surat hasil verifikasi yang sudah valid kepada Puslapdik.
- (7) Puslapdik akan melakukan validasi calon penerima beasiswa KIP Kuliah dari Unpad, dan melakukan proses penyaluran beasiswa.

BAB V

KOMPONEN PEMBIAYAAN DAN PENYALURAN

Bagian Kesatu Komponen Pembiayaan

Pasal 9

- (1) Program KIP Kuliah diberikan dalam bentuk uang tunai dengan komponen pembiayaan yang terdiri atas:
 - a. bantuan biaya pendidikan; dan
 - b. bantuan biaya hidup.

- (2) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. besaran bantuan biaya pendidikan untuk penerima Program KIP Kuliah lanjutan (*on going*) sesuai dengan besaran biaya pendidikan yang telah diberikan sejak penetapan Mahasiswa sebagai penerima Program KIP Kuliah di semester pertama oleh Puslapdik;
 - b. besaran bantuan biaya pendidikan untuk penerima Program KIP Kuliah baru diusulkan oleh pemimpin Unpad kepada Puslapdik dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. biaya pendidikan yang diusulkan harus berdasarkan hitungan besaran rata-rata biaya pendidikan Mahasiswa non-KIP Kuliah pada program studi penerima Program KIP Kuliah;
 2. tata cara penghitungan besaran rata-rata biaya pendidikan pada program studi penerima Program KIP Kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan menghitung jumlah total biaya pendidikan pada seluruh Mahasiswa non-KIP Kuliah dan kemudian dibagi dengan jumlah Mahasiswa non-KIP Kuliah pada tahun akademik berjalan atau satu tahun sebelumnya;
 3. usulan besaran biaya pendidikan penerima Program KIP Kuliah disampaikan dalam bentuk surat elektronik melalui sistem KIP Kuliah pada laman <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/>;
 4. usulan besaran biaya pendidikan penerima Program KIP Kuliah yang disampaikan melalui sistem KIP Kuliah harus disertai dengan data dukung berupa:
 - a) Rentang besaran biaya pendidikan sesuai program studi tahun ajaran berjalan;
 - b) Rentang besaran biaya pendidikan sesuai program studi 2 (dua) tahun ajaran sebelumnya;
 - c) surat keputusan (SK) penetapan UKT Mahasiswa per program studi tahun berjalan atau SK penetapan biaya pendidikan Mahasiswa setiap program studi tahun ajaran berjalan; dan
 - d) SPTJM usulan besaran biaya pendidikan program penerima Program KIP Kuliah;
 5. usulan besaran biaya pendidikan penerima Program KIP Kuliah disampaikan kepada Puslapdik dalam bentuk surat elektronik melalui sistem KIP Kuliah pada laman <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/>.
 - c. Puslapdik dapat melakukan verifikasi dan meminta data dukung tambahan terhadap hasil penghitungan besaran biaya pendidikan yang diusulkan Unpad;
 - d. Puslapdik menetapkan biaya pendidikan penerima Program KIP Kuliah berdasarkan usulan yang disampaikan pemimpin Unpad dan/atau hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (6);
 - e. Apabila pemimpin Unpad tidak menyampaikan usulan besaran biaya pendidikan penerima Program KIP Kuliah sesuai dengan waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf b maka Puslapdik menetapkan besaran biaya pendidikan penerima Program KIP Kuliah berdasarkan data yang dimiliki oleh Kementerian; dan
 - f. Puslapdik menetapkan biaya pendidikan penerima Program KIP Kuliah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) paling banyak sebesar:
 1. Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per semester untuk penerima Program KIP Kuliah pada program studi dengan akreditasi A atau akreditasi unggul;
 2. Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per semester untuk penerima Program KIP Kuliah pada program studi dengan akreditasi B atau akreditasi sangat baik; dan
 3. Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester untuk penerima Program KIP Kuliah pada program studi dengan akreditasi C atau akreditasi baik.
- (3) Bantuan biaya hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diberikan secara langsung ke rekening penerima Program KIP Kuliah setiap semester untuk membantu biaya hidup selama menempuh proses pendidikan di Unpad sesuai dengan ketentuan lamanya waktu studi;

- b. Besaran bantuan biaya hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 1. bagi Mahasiswa penerima Program KIP Kuliah *on going* sesuai dengan besaran biaya pendidikan yang telah diberikan sejak penetapan Mahasiswa sebagai penerima Program KIP Kuliah di semester pertama oleh Puslapdik; dan
 2. bagi Mahasiswa penerima Program KIP Kuliah baru ditetapkan oleh Puslapdik berdasarkan perhitungan besaran indeks harga lokal pada masing-masing wilayah Perguruan Tinggi.
- c. dalam hal penerima Program KIP Kuliah melaksanakan cuti akademik karena alasan sakit, maka bantuan biaya hidup penerima Program KIP Kuliah tidak dapat disalurkan selama masa cuti akademik;
- d. Unpad tidak boleh melakukan pemotongan biaya hidup penerima KIP Kuliah.

Bagian Kedua
Penyaluran

Pasal 10

Penyaluran Bantuan Program KIP Kuliah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Penyaluran bantuan biaya pendidikan dilakukan sebagai berikut:
 - a. Puslapdik melakukan proses pencairan bantuan biaya pendidikan dari rekening kas umum negara ke rekening penampungan bank penyalur.
 - b. Puslapdik menginstruksikan kepada bank penyalur untuk melakukan penyaluran bantuan biaya pendidikan.
 - c. Bank penyalur melakukan penyaluran bantuan biaya pendidikan secara langsung ke rekening Unpad.
 - d. Rekening Unpad harus merupakan rekening Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau rekening penerimaan biaya pendidikan untuk Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
 - e. Bantuan biaya pendidikan disalurkan sesuai dengan ketentuan lamanya waktu studi sebagai berikut:
 - 1) biaya pendidikan untuk penerima Program KIP Kuliah pada program sarjana dan diploma empat paling banyak 8 (delapan) semester;
 - 2) biaya pendidikan untuk penerima Program KIP Kuliah pada program diploma dua paling banyak 4 (empat) semester; dan
 - 3) biaya pendidikan untuk penerima Program KIP Kuliah pada program profesi kedokteran paling banyak 4 (empat) semester dan profesi ners, apoteker, program guru dan kebidanan paling banyak 2 (dua) semester.
 - f. Bantuan biaya pendidikan yang disalurkan ke rekening Unpad dilakukan setiap semester untuk membiayai operasional pendidikan penerima Program KIP Kuliah yang terkait langsung dengan proses pembelajaran.
 - g. Biaya operasional pendidikan penerima Program KIP Kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf f merupakan semua biaya operasional Pendidikan penerima Program KIP Kuliah yang terkait langsung dengan proses pembelajaran pada Unpad.
 - h. Biaya operasional pendidikan penerima Program KIP Kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf g tidak termasuk untuk menanggung:
 - 1) biaya pendukung pelaksanaan kuliah kerja nyata/magang/praktik kerja lapangan penerima Program KIP Kuliah;
 - 2) biaya asrama penerima Program KIP Kuliah;
 - 3) biaya kegiatan pembelajaran dan penelitian yang dilaksanakan secara mandiri oleh penerima Program KIP Kuliah;
 - 4) biaya wisuda penerima Program KIP Kuliah;
 - 5) biaya jas almamater/baju praktikum penerima Program KIP Kuliah; dan/atau
 - 6) biaya personal/pribadi penerima Program KIP Kuliah yang tidak terkait langsung dengan proses pembelajaran penerima Program KIP Kuliah.
 - i. Unpad tidak boleh memungut tambahan biaya apa pun terkait operasional pendidikan penerima Program KIP Kuliah yang terkait langsung dengan proses pembelajarannya.

- j. Dalam hal, terdapat pembiayaan yang harus dibayar oleh semua Mahasiswa termasuk penerima Program KIP Kuliah yang tidak terkait langsung dengan proses pembelajaran atau tidak termasuk biaya operasional pendidikan yang ditetapkan oleh pimpinan Unpad, pembebanan biaya dimaksud kepada Mahasiswa penerima Program KIP Kuliah harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi.
 - k. Bila Unpad telah melakukan pungutan biaya pendaftaran dan/atau biaya operasional pendidikan kepada penerima KIP Kuliah baik sebelum penyaluran biaya pendidikan ataupun sesudah penyaluran biaya pendidikan penerima KIP Kuliah, maka Unpad wajib melakukan pengembalian biaya pendaftaran dan/atau biaya operasional pendidikan yang telah dipungut kepada penerima KIP Kuliah;
 - l. Prosedur pengembalian sebagaimana dimaksud pada huruf k yaitu calon mahasiswa Program KIP Kuliah mengajukan permohonan pengembalian kepada direktorat yang menangani keuangan dengan melampirkan bukti pembayaran pendaftaran;
 - m. Apabila penerima Program KIP Kuliah melaksanakan cuti akademik karena alasan sakit maka biaya pendidikan tetap dapat disalurkan apabila cuti akademik yang dilaksanakan:
 - 1) paling lama 2 (dua) semester;
 - 2) tidak menambah waktu studi pemberian bantuan Program KIP Kuliah; dan
 - 3) berdasarkan keterangan atau rekomendasi dokter.
2. Penyaluran bantuan biaya hidup dilakukan sebagai berikut:
- a. Bantuan biaya hidup disalurkan ke rekening penerima Program KIP Kuliah melalui bank penyalur.
 - b. Rekening penerima Program KIP Kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a harus merupakan rekening untuk jenis bantuan sosial yang tidak dikenakan biaya awal pembukaan dan administrasi bulanan serta sudah berstatus aktif dan valid.
 - c. Puslapdik melakukan proses pencairan bantuan biaya hidup dari rekening kas umum negara ke rekening penampungan bank penyalur;
 - d. Puslapdik menginstruksikan kepada bank penyalur untuk melakukan penyaluran bantuan biaya hidup.
 - e. Bank penyalur melakukan penyaluran bantuan biaya hidup secara langsung ke rekening penerima Program KIP Kuliah.
 - f. Bantuan biaya hidup disalurkan setiap semester.
 - g. Unpad tidak boleh memanfaatkan, menggunakan, dan/atau, mengambil biaya hidup penerima Program KIP Kuliah baik melalui buku rekening tabungan dan/atau ATM penerima Program KIP Kuliah.
 - h. Unpad tidak menyimpan, dan tidak memanfaatkan buku rekening tabungan dan ATM biaya hidup penerima Program KIP Kuliah.
3. Penyaluran bantuan biaya hidup dilakukan sebagai berikut:
- a. Puslapdik melakukan proses pencairan bantuan biaya pengelolaan dari rekening kas umum negara ke rekening penampungan bank penyalur.
 - b. Puslapdik menginstruksikan kepada bank penyalur untuk melakukan penyaluran bantuan biaya pengelolaan.
 - c. Bank penyalur melakukan penyaluran bantuan biaya pengelolaan secara langsung ke rekening Perguruan Tinggi Negeri dan LLDIKTI.
 - d. Rekening Unpad harus merupakan rekening Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau rekening penerimaan biaya pendidikan untuk Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, rekening Perguruan Tinggi Swasta harus merupakan atas nama Perguruan Tinggi Swasta, dan Rekening LLDIKTI harus merupakan rekening operasional LLDIKTI.
 - e. Bantuan biaya pengelolaan diberikan kepada Perguruan Tinggi Negeri dan LLDIKTI sesuai dengan penetapan jumlah penerima baru PIP Pendidikan Tinggi.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Tim pengelola universitas dibantu tim pengelola fakultas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap mahasiswa Program KIP Kuliah di Unpad.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan melalui sebaran kuesioner yang harus diisi oleh mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah setiap semester, mencakup bidang akademik, non akademik dan ekonomi.
- (3) Bidang Akademik:
 - a. memantau kemajuan akademik mahasiswa penerima KIP Kuliah;
 - b. apabila mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dibawah standar minimal yang telah ditetapkan oleh Unpad, Tim pengelola akan menunjuk dosen untuk melakukan pembinaan secara intensif selama paling lama 2 (Dua) semester kepada mahasiswa penerima bantuan KIP Kuliah yang belum memenuhi standar minimal nilai indeks prestasi akademik yang telah ditetapkan oleh Unpad;
 - c. Apabila setelah 2 (Dua) semester tetap tidak dapat memenuhi standar IPK, maka mahasiswa dapat diusulkan untuk pembatalan penerima KIP Kuliah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Bidang Ekonomi:
 - a. Evaluasi kondisi perekonomian keluarga bila sudah membaik;
 - b. Dalam upaya menjaga Program KIP Kuliah berjalan dengan efektif, efisien, tepat sasaran, Pengelola fakultas akan melakukan klarifikasi bila terpantau ada mahasiswa penerima KIP Kuliah memakai barang mahal, mengendarai mobil, makan di restoran mewah, melakukan wisata di luar provinsi/luar negeri, menonton konser mahal, dan tampilan mewah lainnya;
 - c. Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan melakukan *check* data awal hasil verifikasi, memanggil mahasiswa dan atau mengunjungi orang tua mahasiswa;
 - d. Apabila tidak terbukti mahasiswa Program KIP Kuliah melakukan penyalahgunaan beasiswa, Tim Pengelola Fakultas akan melakukan pendampingan kepada mahasiswa tersebut;
 - e. Apabila terbukti mahasiswa Program KIP Kuliah melakukan penyalahgunaan beasiswa, Tim Pengelola fakultas akan mengajukan surat pembatalan KIP Kuliah kepada universitas
- (5) Hasil pemantauan di fakultas dilaporkan kepada Tim Pengelola Universitas sebagai acuan untuk pengajuan mahasiswa penerima Beasiswa Program KIP Kuliah di semester berikutnya.

BAB VII

PEMBATALAN DAN USULAN PENGGANTI

Bagian Kesatu Pembatalan

Pasal 12

- (1) Berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi, apabila mahasiswa Program KIP-K sudah tidak memenuhi syarat sebagai penerima beasiswa, maka Unpad akan mengajukan usulan pembatalan kepada Puslapdik.
- (2) Pembatalan Penerima Beasiswa Program KIP Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. putus kuliah/tidak melanjutkan pendidikan;
 - c. pindah ke Perguruan Tinggi lain;

- d. melaksanakan cuti akademik selain karena alasan sakit atau melaksanakan cuti akademik karena alasan sakit melebihi 2 (dua) semester;
- e. menolak menerima PIP Pendidikan Tinggi;
- f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- g. terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- h. tidak memenuhi persyaratan prestasi akademik minimum; dan/atau
- i. tidak lagi sebagai prioritas sasaran atau tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima KIP Kuliah.

Bagian Kedua Usulan Pengganti

Pasal 13

- (1) Apabila Unpad mengajukan pembatalan, Unpad juga akan mengusulkan Mahasiswa Program KIP Kuliah pengganti secara bersamaan.
- (2) Proses dan tata cara pengusulan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Puslapdik.
- (3) Jumlah usulan mahasiswa Program KIP Kuliah pengganti, tidak melebihi jumlah usulan mahasiswa Program KIP Kuliah yang diusulkan untuk dibatalkan.
- (4) Usulan calon penerima Program KIP Kuliah pengganti harus disertai dengan:
 - a. berita acara penggantian penerima KIP Kuliah; dan
 - b. daftar penerima KIP Kuliah pengganti dan daftar penerima KIP Kuliah yang dibatalkan.
- (5) Usulan besaran komponen biaya pendidikan penerima KIP Kuliah pengganti berdasarkan:
 - a. besaran UKT/biaya pendidikan penerima KIP Kuliah pengganti; dan
 - b. tidak lebih besar dari besaran biaya pendidikan penerima KIP Kuliah yang dibatalkan.

BAB VIII

LAPORAN DAN PENGADUAN

Pasal 14

- (1) Laporan dan/atau pengaduan tentang pelayanan terhadap Mahasiswa Program KIP Kuliah dapat dilakukan melalui: siat.unpad.ac.id/layanan.
- (2) Laporan dan/atau pengaduan mahasiswa dan masyarakat tentang dugaan penyalahgunaan beasiswa Program KIP Kuliah di Unpad dapat dilakukan melalui: ppid.unpad.ac.id.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua peraturan dan ketetapan di lingkungan Unpad yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Rektor ini.

BAB X

PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 8 Juli 2024

REKTOR

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran



Isis Ikhwansyah